

**PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DI SUKU
BAJAWA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



YACHOBILIAM SAMUEL SOWO

No. Mhs : 125201792/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA



2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : YACHOBILIAM SAMUEL SOWO
Nomor Mahasiswa : 125201792/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal Di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Prof. Dr. Dra MG. Endang Sumiarni, S. H., M. Hum	7/1-2014	
Dr. E. Sundari, S. H., M. Hum	9/1-2014	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : YACHOBILIAM SAMUEL SOWO
Nomor Mahasiswa : 125201792/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal Di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Prof. Dr. Dra MG. Endang Sumiarni, S. H., M. Hum.	23/1-2014	
Ketua Dr. E. Sundari, S. H., M. Hum.	23/1-2014	
Anggota ST. Harum Pudjiarto, S. H., M. Hum.	23/1-2014	
Anggota		


Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, S. H., M. Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis ini, dengan judul: Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal Di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan hasil plagiasme. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan tesis ini maka, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Januari 2014

Penulis


Yachobiliam Samuel Sowu

INTISARI

Penelitian ini berjudul, Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal Di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor terjadinya kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa, dan mengkaji tentang penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat matrilineal di suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan data sekunder. Penelitian ini mengambil sumber data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hukum menurut hukum adat. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, media surat kabar atau majalah, internet, narasumber, dan kamus, yang berkaitan dengan penyelesaian hukum kekerasan seksual terhadap perempuan. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data meliputi deskripsi, sistematisasi, interpretasi hukum, dan penilaian terhadap hukum positif dan hukum adat.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa, faktor utama penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada masyarakat matrilineal di Suku Bajawa adalah belum adanya keberanian dari pihak korban dan keluarga untuk menjadikan kasus tersebut menjadi konsumsi publik, serta terjadinya pergeseran nilai budaya dan pola pikir manusia yang mengalami perubahan, sehingga kenyataan inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan antara pemahaman tentang konsep sistem kekerabatan matrilineal dengan kesejahteraan hidup perempuan, dan yang melatarbelakangi adanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang masih terjadi dalam masyarakat matrilineal di Suku Bajawa. Penyelesaian hukum yang digunakan saat ini mengacu pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum adat masyarakat matrilineal di Suku Bajawa sering digunakan dalam penyelesaian perkara perdata seperti kasus sengketa tanah.

Kata kunci: Penyelesaian Hukum, Kekerasan Seksual, Perempuan, Masyarakat Matrilineal.

ABSTRACTION

The title of this study is "Judicial Settlement of Sexual Violence Against Women in Matrilineal Society in Tribal Bajawa Ngada East Nusa Tenggara Province". The results of this study aims to identify and examine the factors the occurrence of cases of sexual violence against women in the matrilineal society in the tribal Bajawa, and about the legal settlement.

Type of research is conducted normative legal research based on secondary data. This study took data sources derived from primary legal materials and secondary law. Primary legal materials are laws and remedies under customary law. Secondary legal materials used are legal and non-legal opinion that can be found in books, research, media newspapers or magazines, the internet and dictionary, which is related to a legal settlement sexual violence against women. Method of data collection was done through interviews and literature study. Data analysis includes a description, systematization, legal interpretation, and assessment of positive law and customary law.

From the research, the authors can conclude that, the main factors causing the occurrence of cases of sexual violence against women in matrilineal societies in parts Bajawa is the lack of courage of the victims and families to make the case became public, as well as a shift in cultural values and human mindset undergoing changes. This fact led to the imbalance between the understanding of the concept of matrilineal kinship system with the welfare of women and became a background case of sexual violence against women that still occurs in matrilineal societies in parts Bajawa. Legal settlement that is used today refers to a legal positif legislation. While customary law matrilineal societies in parts Bajawa often used in civil cases such as the settlement of land disputes.

Keywords: Settlement Law, Sexual Violence, Women, Matrilineal Society

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Samuel! Samuel!” Dan Samuel menjawab:
“Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar (Sam 3. 10)”*



*“Mimpi akan tetap menjadi mimpi selama kita masih terus
bermimpi”*

Ku persembahkan hasil karya inspirasiku untuk kebahagiaan

*“Bapa dan Mama”
Adik Frater Carolino Agustino Sowo, OCD
Adik Yohanes Patriot Sowo
Adik Carolina Agustina Cissara Sowo*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta pengetahuan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal Di Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

Penulisan tesis hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai persyaratan yudisium. Penulis menyadari bahwa banyak pengalaman berharga yang telah didapatkan dalam penulisan tesis hukum ini. Penulis juga menyadari bahwa ada banyak hal yang turut mempengaruhi peningkatan dan pengembangan karakter diri, terutama dalam hal melaihi kesabaran, kedisiplinan, dan bertanggung jawab.

Semua ini penulis dapatkan mulai dari pemilihan judul yang tepat, bimbingan dengan Dosen Pembimbing yang sabar membimbing, melakukan penelitian, dan menganalisis hasil penelitian. Keberhasilan dan terselesainya tesis hukum ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan melalui bantuan Kaprodi, Dosen Mata Kuliah, Dosen Pembimbing, teman-teman seperjuangan, dan doa yang tulus dari keluarga dan sahabat.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. R. Maryatmo, M. A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Riawan Tjandra, SH, M. Hum., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak B. Bambang Rianto, SH, M. Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan masukan kepada penulis untuk tetap belajar dan berusaha dalam menimba ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH., M. Hum., Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak membantu dan memberikan pengetahuan tambahan, masukan-masukan yang bermakna, dan motivasi kepada penulis. Untuk itu penulis haturkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, pengertian, pengorbanan, dan kesabaran Ibu.
5. Ibu Dr. E. Sundari, SH., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan kontribusi atas terselesaikannya penulisan tesis hukum ini. Terima kasih penulis ucapkan atas kesediaan waktu yang telah diberikan serta masukan-masukan yang penulis dapatkan saat melakukan bimbingan bersama Ibu.
6. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing III, yang telah memberikan banyak masukan dan pengkajian pada penulisan tesis hukum ini.

7. Bapak Romanus Wake selaku Sekretaris Lurah Faobata yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis serta memberikan banyak informasi tentang kebudayaan Bajawa dan problematika yang terjadi di tempat penelitian.
8. Bapak Drs. Yosafat Koli selaku Direktur Lembaga Advokasi dan Penguatan Masyarakat Sipil Ngada, yang bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber wawancara peneliti.
9. Bapak Fabianus Sebastianus Pese, SP., selaku Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan, yang telah bersedia untuk diminta keterangan dalam upaya pengumpulan data-data kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Ngada yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian.
10. Ibu M. Dolorossa Nai, S. AP., selaku pemerhati perempuan dan anak, yang sudah memberikan banyak informasi tentang problematika kaum perempuan Ngada.
11. Bapak Yunus Blegur, SH., selaku Kepala Sub bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bajawa, yang telah bersedia menjadi narasumber demi kepentingan penelitian.
12. Bapak Nikolaus Nawa selaku Ketua Lembaga Peradilan Adat Bobou, yang telah membagikan banyak pengalaman dan cerita-cerita menarik tentang sejarah hukum adat, sanksi adat dan penyelesaiannya.
13. Bapak Yakobus Sowo dan Ibu M. Y J. Tandafatu, dan Paman Pulus Ria selaku orang tua serta sanak keluarga di Bajawa, yang telah memberikan

dukungan penuh baik dalam hal spirit, motivasi, doa, dan dana, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis hukum serta menyelesaikan masa perkuliahan ini.

14. Teman-teman Magister Ilmu Hukum, saudara-saudari yang berada di Yogyakarta dan di tempat lain, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Berkat bantuan dan nasehat yang kalian berikan, penulis kini telah berhasil dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa.
15. Segenap teman-teman pelayanan di Komunitas Sant Egidio Yogyakarta, yang telah banyak membantu penulis lewat doa bersama, kegiatan pelayanan, dan dialog-dialog resmi mengenai hidup dan gereja.

Penulis menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis hukum ini. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai sarana penyempurnaan penulisan tesis hukum ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

Yogyakarta, 2 Januari 2014

Penulis



Yachobiliam Samuel Sowo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah	9
2. Batasan Masalah dan Konsep	9
a. Batasan Masalah	9
b. Batasan Konsep	10
3. Keaslian Penelitian	13
4. Manfaat Penelitian	18
a. Manfaat Teoretis	18
b. Manfaat Praktis	18

B. Tujuan Penelitian	18
C. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	21
1. Penyelesaian Hukum	21
a. Penyelesaian hukum pidana	25
b. Penyelesaian menurut hukum adat	28
2. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	33
a. Kekerasan seksual	33
b. Perempuan	34
c. Peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan	35
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	35
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana	36
3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	37
4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	38
5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39
d. Peraturan Hukum Adat mengenai Kekerasan	

Seksual Terhadap Perempuan	40
e. Konsep dan delik serta ketentuan pidana	
mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan	42
1) Konsep dan delik serta ketentuan pidana ditinjau	
dari peraturan perundang-undangan	42
2) Delik dan asas hukum adat	43
f. Faktor-faktor umum penyebab terjadinya kekerasan	
seksual terhadap perempuan	45
B. Masyarakat Matrilineal	46
1. Masyarakat	46
2. Matrilineal	49
3. Masyarakat matrilineal	52
C. Suku Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur	53
D. Landasan Teori	54
1. Keadilan Gender	54
2. Teori Fungsionalisme Struktural	55
3. Teori konflik	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Sumber Data	72
1. Bahan hukum primer	72
2. Bahan hukum sekunder	74

D. Metode Pengumpulan Data	75
1. Studi kepustakaan	75
2. Wawancara	75
E. Metode Analisis Data	76
1. Analisis Data Bahan Hukum Primer	77
1) Deskripsi	77
2) Sistematisasi	77
a) Konsep kekerasan seksual	78
b) Delik	78
c) Ketentuan pidana	79
3) Interpretasi hukum	82
a) Interpretasi gramatikal	82
b) Interpretasi sistematis	82
4) Menilai hukum positif dan hukum adat	82
2. Bahan Hukum Sekunder	83
BAB IV HASIL PENELITIAN	85
A. GAMBARAN UMUM	85
1. Monografi Daerah Kabupaten Ngada	85
a. Letak Kabupaten Ngada	85
b. Penamaan Bajawa	86
c. Jumlah Distrik, Desa, dan Kampung	87
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	89
e. Jumlah Kepala Keluarga	91

2. Sistem Keekerabatan Matrilineal Suku Bajawa	92
a. Sistem Keekerabatan Matrilineal Pada Jaman Dahulu (Tradisional)	92
b. Sistem Keekerabatan Matrilineal Pada Jaman Sekarang	95
3. Perempuan dalam Pandangan Suku Bajawa	100
a. Pandangan Suku Bajawa terhadap Perempuan Dewasa	100
b. Pandangan Suku Bajawa terhadap Perempuan yang masih Anak	104
4. Penyelesaian Hukum Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Suku Bajawa	105
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Masyarakat Matrilineal Suku Bajawa	110
C. Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Masyarakat Matrilineal Suku Bajawa	119
a. Pasal 285 KUHP Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660	131
b. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109	132

c. Pasal 5 huruf c dan Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95

133

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

xviii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Ngada	85
Tabel 1. Topografi menurut Kecamatan dan Ketinggian Kabupaten Ngada	88
Tabel 2. Rincian jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, berdasarkan sensus 11 Desember 2012	90
Tabel 3. Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	91
Tabel 4. Jumlah Penduduk pertengahan Tahun dan Jumlah Kepala Keluarga	92
Tabel 5. Jumlah Kasus Kekeraan Seksual Terhadap Perempuan	110
Tabel 6. Penyelesaian Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan 4 Putusan Pengadilan Negeri Bajawa	120